



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/128 /B. IX/HK/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA BAGIAN KAS DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO
DALAM PELAKSANAAN/PENGURUSAN KEUANGAN DAERAH
PADA KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan/pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh Pemegang Kas Daerah pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk pejabat pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang diberi wewenang untuk menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PADA BAGIAN KAS DAERAH BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO DALAM PELAKSANAAN/PENGURUSAN KEUANGAN PADA KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tersebut di bawah ini untuk menandatangani cek bilyet giro dalam pelaksanaan pengelolaan/pengurusan keuangan daerah pada kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. **FAUZI RUSLI, AP. Msi** NIP. 19740515 199311 1 001 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bagian Kas Daerah, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. **YUSEP, SH, MM** NIP.19640915 198703 1 008 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Jabatan Kasubbag Pengeluaran Kas, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- c. **SONDY SALEH, SH** NIP.19740123 200003 1 003 Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kasubbag Penerimaan Kas, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan b berhalangan

KEDUA : Bentuk specimen tanda tangan dan paraf pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA

Kondisi berhalangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf b dan huruf c yaitu apabila pejabat yang diberi kewenangan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang dan atau karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 2 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

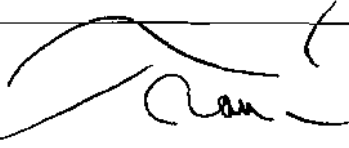
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu-Lampung;
6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Direktur PT.Bank Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/128/B.IX/HK/2014
 TANGGAL : 27 Februari

BENTUK SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO
 PADA KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

NO	N A M A	S P E C I M E N		KETERANGAN
		TANDA-TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5
1.	FAUZI RUSLI, AP. M.si NIP.19740515 199311 1 001			
2.	Y U S E P, SH, MM NIP.19640915 198703 1 008			
3.	SONDY SALEH, SH NIP.19740123 200003 1 005			

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P.